



MODUL **PENGHENTIAN KONFLIK** MELALUI BINA DAMAI





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL
PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pelatihan teknis administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi perlu menyusun dan mengembangkan modul pelatihan teknis administrasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi tim penyusun dan pengembang modul pelatihan teknis administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Penetapan Tim Penyusun dan Pengembang Modul Pelatihan Teknis Administrasi Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 711);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMNISTRASI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Pengembang Modul Pelatihan Teknis Administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun dan pengembang modul pelatihan teknis administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2023
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



SUYITNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL
PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2023

TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL PELATIHAN TEKNIS
ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA
ADMINISTRASI TAHUN 2023

NO	Judul	Penulis/Penyusun
1.	Teknik Dasar <i>Public Speaking</i>	1. Sri Mulyati 2. Sri Hendriani
2.	Kompetensi Pembicara	1. Ispawati Asri 2. Yaniwati
3.	Peran Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam Aktivitas <i>Public Speaking</i>	1. Agustina 2. Rana Mahira Althaf
4.	Klasifikasi Aktivitas Dalam Penataan Acara	1. Endah Prasetyani 2. Rahmi Siregar
5.	Konsep Dasar Perdamaian dalam Penanganan Konflik	1. Yulianti 2. Artie Pramita Aptery
6.	Membangun Bina Damai dalam Analisis Konflik Sosial	1. Qurrotu Aini 2. Syafrillah
7.	Kearifan Lokal dalam Menciptakan Kedamaian	1. Amik Tri Istiami 2. Ahmad Kamal
8.	Peran Aktor Kerukunan Umat Beragama dalam Bina Damai	1. Nurhasanah 2. Karnadi
9.	Penghentian Konflik melalui Bina Damai	1. Ainun Fitriyati 2. Wawan Gunawan
10.	Proses Bina Damai Pemulihan Pasca Konflik	1. Djubaidah 2. Samidi
11.	Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)	1. Neneng Maria Kiptyah 2. Jumanto
12.	Pengembangan Potensi Diri Kepala Madrasah	1. Mardiyanti 2. Teja Primawati Utami
13.	Pemberdayaan Sumber Daya Madrasah	1. Rahmiyati 2. Afiati

14.	Inovasi dalam Kepemimpinan Kepala Madrasah	1. Siti Kusriyah 2. Hesti Kusumaningrum
15.	Pengelolaan Keuangan Madrasah	1. Devi Yonesi 2. Kiki Yulia Hanafia

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



SUYITNO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan Teknis Administrasi.

Modul ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun modul. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dalam mewujudkan kualitas pelatihan pada Kementerian Agama.

Substansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah pengejawantahan dari Kurikulum dan Silabus (Kursil) pelatihan yang telah disusun sebelumnya. Modul ini telah berhasil menuangkan standar kompetensi, indikator hasil belajar dan uraian materi sehingga memenuhi kebutuhan peserta pelatihan dalam memahami materi yang diajarkan oleh fasilitator.

Modul ini dapat membantu peserta pelatihan dalam proses pembelajaran dan memudahkan fasilitator dalam menyampaikan materi pelatihan. Semoga modul ini dapat membantu peserta dan fasilitator dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Jakarta, 22 November 2023

Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi



Dr. Syafi'i, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Tujuan Pembelajaran	2
1. Hasil Belajar	2
2. Indikator Hasil Belajar	2
D. Materi Pokok dan Sub Materi	3
E. Waktu	3
BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PENGHENTIAN KONFLIK MELALUI BINA DAMAI	3
A. Indikator Keberhasilan	4
B. Prinsip-prinsip Dasar dalam Penghentian Konflik melalui Bina Damai	4
1. Pengertian Penghentian Konflik	4
2. Tujuan Penghentian Konflik	11
3. Asas-asas dalam Penghentian Konflik melalui Bina Damai	12
4. Pendekatan-Pendekatan dalam Penghentian Konflik melalui Bina Damai	12
C. Latihan	14
D. Rangkuman	14
E. Evaluasi	15
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	16
BAB III TAHAPAN-TAHAPAN PENGHENTIAN KONFLIK	17
A. Indikator Hasil Belajar	17
B. Tahapan-Tahapan Penghentian Konflik	17
1. Penghentian Kekerasan Fisik	17
2. Tindakan Darurat Menyelamatkan Korban	19
3. De-eskalasi Konflik	20
4. Penetapan Status Keadaan Konflik	21
C. Latihan	21
D. Rangkuman	21

E. Evaluasi.....	22
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	23
BAB IV PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGHENTIAN KONFLIK DAN MENCIPTAKAN BINA DAMAI.....	24
A. Indikator Hasil Belajar	24
B. Peran Kementerian Agama dalam Penghentian Konflik dan Menciptakan Bina Damai	25
C. Latihan.....	26
D. Rangkuman.....	27
E. Evaluasi.....	27
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	29
BAB V PENUTUP	29
A. Evaluasi Kegiatan Belajar	30
B. Kunci Jawaban Evaluasi.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Widyaiswara/Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul Penghentian Konflik melalui Bina Damai, sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), Rencana Pembelajaran (RP), dan Modul Penghentian Konflik melalui Bina Damai ini.
2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam RP dan substansi yang tercantum dalam Modul.
3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan.
5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara mandiri bila pembelajaran dilakukan dengan *e-Learning*.
6. Jika ada kebijakan-kebijakan baru dapat ditambahkan dalam penyampaian materi/bahan ajar pelatihan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Beragam potensi konflik sosial sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat mengancam perdamaian dan keamanan sosial. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di segala lini diharapkan mampu meredam potensi konflik dengan melakukan tindakan preventif sedini mungkin. Tanggung jawab Aparatur Sipil Negara dalam menciptakan situasi kondusif tidak hanya di lingkungan pemerintah saja. Namun juga meliputi lingkup yang lebih luas, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat masyarakat.

Aparatur Sipil Negara dituntut mampu menciptakan situasi damai dalam *scope* yang lebih luas lagi yaitu menjadi wakil negara dalam mewujudkan situasi kondusif. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara multikultural yang dihuni berbagai macam suku, bangsa, budaya, bahasa dan agama. Sehingga potensi konflik yang timbul di Indonesia sangat besar

Upaya preventif yang bisa ditempuh Aparatur Sipil Nasional (ASN) di tingkat masyarakat dapat dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat tentang kecintaan terhadap bangsa dan negara serta menghargai jasa para pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Penanganan konflik sosial yang terjadi saat ini masih cenderung bersifat reaktif. Artinya, ketika terjadi konflik, pemerintah baru bekerja untuk melakukan tindakan agar eskalasi konflik yang ditimbulkan tidak terlalu luas.

Ada beberapa strategi dan tahapan yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik, yakni dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini terhadap potensi konflik. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penghentian konflik dan pemulihan

pascakonflik. Penghentian konflik juga sangat penting dilakukan ketika konflik terjadi dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Sementara pemulihan pascakonflik memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik. Bentuk pemulihan pascakonflik bisa melalui rekonsiliasi, rehabilitasi serta rekonstruksi.

Melalui Pelatihan Teknis Bina Damai inilah Aparatur Sipil Negara diharapkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial yang berbasis nilai, moral serta etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

B. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam penghentian konflik dan tahapan-tahapan penghentian konflik, serta peran Kementerian Agama dalam Pencegahan Konflik.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini, maka peserta mampu berperan sebagai Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam penghentian konflik dengan memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar penghentian konflik dan dapat melakukan upaya penghentian konflik sehingga dapat menciptakan bina damai.

2. Indikator Hasil Belajar

Adapun indikator keberhasilannya adalah setelah mempelajari modul ini maka diharapkan peserta dapat:

- a. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar penghentian konflik melalui bina damai;

- b. Menguraikan tahapan – tahapan dalam penghentian konflik;
- c. Menjelaskan peran dan fungsi Kementerian Agama dalam penghentian konflik dan menciptakan bina damai.

D. Materi Pokok dan Sub Materi

Materi Pokok	Sub Materi Pokok
1. Prinsip-prinsip Dasar dalam penghentian konflik melalui bina damai	1.1 Pengertian Penghentian Konflik
	1.2 Tujuan Penghentian Konflik
	1.3 Asas-asas dalam penghentian konflik melalui bina damai
	1.4 Pendekatan-Pendekatan dalam Penghentian Konflik melalui bina damai
2. Tahapan-Tatahapn Penghentian Konflik	2.1 De-eskalasi Konflik
	2.2 Penetapan Status Keadaan Konflik
3. Peran Kementerian Agama dalam Penghentian Konflik dan menciptakan bina damai	

E. Waktu

Alokasi waktu sebanyak 6 JP (Jam Pelajaran)

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PENGHENTIAN KONFLIK MELALUI BINA DAMAI

A. Indikator Keberhasilan

Indikator Hasil Belajar:

Setelah membaca Bab II ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar penghentian konflik melalui bina damai.

B. Prinsip-prinsip Dasar dalam Penghentian Konflik melalui Bina Damai

1. Pengertian Penghentian Konflik

a. Konflik

Sebelum membahas tentang penghentian konflik, sebaiknya dipahami terlebih dahulu apa itu konflik dan apa yang menyebabkannya terjadi. Penting juga diketahui beberapa informasi mengenai konflik.

Konflik berasal dari Bahasa latin, *confligere* yang berarti benturan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,¹ konflik adalah percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Hal ini bisa terjadi dalam batin manusia secara individual, saat seseorang memiliki gagasan atau keinginan yang saling bertentangan untuk diputuskan. Konflik juga bisa terjadi dalam konteks relasi antarmanusia, yang disebut sebagai konflik sosial, yakni pertentangan antaranggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan (**red.**). Sedangkan dalam kamus *The Collins Concise* (1988: 235) sebagaimana dikutip oleh Gunaryo (2017) disebutkan bahwa konflik adalah “*a struggle between opposing forces.*” Selain itu, konflik juga diartikan sebagai “*oppositions between ideas, and/or interest.*” Dengan demikian menurut kamus tersebut konflik bisa berupa konflik fisik, bisa pula berbentuk konflik wacana.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996 Cet-7

Sementara dalam *The Macquire Dictionary*, konflik diartikan sebagai “*to come into collision; clash, or be in opposition or at variance.*”

Nurdjana (1994), mendefinisikan konflik sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Senada dengan itu, menurut Sholihan (2017) konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih baik individu atau kelompok yang memiliki tujuan saling bertentangan. Tidak hanya bertentangan, Gunaryo (2017) juga menulis, konflik merupakan ketidaksepakatan fundamental antara dua pihak, yang salah satu diantaranya menghasilkan perselisihan.

Sementara itu Gunawan (2022) menjelaskan Konflik adalah proses memperebutkan sesuatu yang sama dalam satu ruang yang sama. Misalnya, yang berkonflik itu sama-sama calon kepala desa di desa yang sama. Sesuatu yang samanya itu “jabatan” kepala desa. Ruang yang samanya adalah “desa” tersebut yang sedang menyelenggarakan pilkades. Tidak mungkin calon kepala desa A konflik dengan calon kepala desa B, karena ruangnya berbeda. Beda wilayah, meskipun sama-sama memperebutkan jabatan kepala desa. Tetapi nanti, kepala desa A bisa juga berkonflik dengan kepala desa B, jika keduanya sama-sama berebut pengaruh di kecamatan. Sesuatu yang samanya adalah “pengaruh” dan ruang yang samanya adalah “kecamatan.” Sesuatu yang sama itu tidak hanya berupa jabatan atau pengaruh, bisa juga dalam bentuk anggaran, potensi ekonomi, lahan tanah, atau bisa juga sebuah konsep kebenaran. Konflik antaragama atau intra agama sedikit banyak karena pihak-pihak yang bertikai berebut tentang siapa yang paling “benar” dalam kehidupan ini. Sesuatu yang samanya adalah “kebenaran” ruang yang samanya adalah “kehidupan.”

Chris Mitchell (1981: chapter 1) mendefinisikan konflik adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih (baik individu maupun

kelompok) yang memiliki, atau mereka mengira memiliki tujuan-tujuan yang *incompatible*. Konflik akan muncul manakala para pihak itu mengejar tujuan-tujuan mereka yang *incompatible* tersebut.

b. Faktor Penyebab Konflik

Lantas, apa yang menyebabkan konflik? Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan penyebab konflik. Pertama, teori hubungan komunitas (*Community Relations Theory*). Berdasarkan teori ini, konflik disebabkan oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu komunitas.

Kedua, teori negosiasi utama (*Principled Negotiation Theory*). Teori ini mengasumsikan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak.

Ketiga, teori kebutuhan manusia (*Human Needs Theory*). Teori ini mengatakan bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, psikologis, sosial, keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi) yang tidak terpenuhi atau dikecewakan.

Keempat, Teori Identitas (*Identity Theory*). Teori ini mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh perasaan akan adanya identitas yang terancam. Perasaan ini muncul karena perasaan kehilangan dan penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

Kelima, teori miskomunikasi antar budaya (*Intercultural Miscommunication Theory*). Menurut teori ini konflik disebabkan oleh pertentangan antara gaya komunikasi antar budaya yang berbeda.

Keenam, teori transformasi konflik (*Conflict Transformation Theory*). Menurut teori ini konflik disebabkan oleh persoalan

ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kerangka kerja sosial, budaya, dan ekonomi.

c. Unsur-unsur Konflik

Dalam sebuah peristiwa konflik, dapat ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

- *Triggers* (pencetus): Peristiwa yang mencetuskan sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup untuk menjelaskan konflik itu sendiri.
- *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar): Terletak pada akar konflik dan perlu untuk ditangani untuk pada akhirnya mengatasi konflik.
- *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi): Masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.
- *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk): Faktor yang memberikan tambahan pada *mobilizing factors* dan *pivotal factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.

d. Konflik dalam Kehidupan Manusia

Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Karena ia memang bagian yang inheren dari eksistensi manusia sendiri. Konflik selalu ada dalam kehidupan manusia, selama manusia melakukan interaksi antar sesamanya. Fisher (2001: 4) mengemukakan bahwa konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang bagian dari keberadaan kita. Kehidupan senantiasa mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan konflik.

Dalam kehidupan, konflik merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi. Manusia itu lahir dan tumbuh dengan keunikannya masing-masing, baik sebagai individual maupun sebagai anggota kelompok. Manusia pasti memiliki persepsi, cara berfikir, ideology, keyakinan, keinginan, kebutuhan, dan kepentingan yang berbeda satu sama lain dalam bumi yang sama. Pastilah di dalamnya terdapat benturan-benturan, pertentangan-pertentangan. Semakin beragam keinginannya, semakin besar potensi konfliknya. Itu sudah pasti. Hanya, tidak semua konflik bisa dilihat dengan kasat mata. Bisa saja konflik itu bersifat tersembunyi. Bisa juga terbuka. Ada konflik yang mengakar ada yang tidak. Untuk mengetahui tipe-tipe konflik kita lihat bahasan berikutnya. Penjelasan ini sekaligus menunjukkan bahwa menghendaki kehidupan ini tanpa konflik sangatlah mustahil. Konflik selalu ada dengan berbagai tipenya.

Tipe-tipe konflik antara lain:

- Kondisi tanpa konflik (*no conflict*): Kondisi masyarakat yang penuh kedamaian, hidup dan dinamis, menyatukan konflik tingkah laku dan tujuan, dan mengatasinya secara kreatif
- Konflik latent (*latent conflict*): Konflik tersembunyi, di bawah permukaan sehingga perlu dimunculkan ke permukaan untuk penanganan secara efektif
- Konflik terbuka (*open conflict*): Konflik ini mengakar dan tampak di permukaan sehingga dibutuhkan tindakan yang mengarah pada pengatasan konflik yang mengakar dan yang ada di permukaan
- Konflik Permukaan (*surface conflict*): Konflik yang akarnya dangkal atau tidak berakar yang penyebabnya hanya kesalahpahaman mengenai tujuan; dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi.

-

e. Konflik dan Kekerasan

Secara konseptual konflik dibedakan dengan kekerasan. Konflik sendiri membawa dua dampak sekaligus. Dampak negative dan dampak positif. Dampak positif, apabila mampu memunculkan potensi yang maksimal pada individu maupun kelompok. Dampak negatif, terjadi apabila merusak fisik manusia, harta benda, dan fasilitas lingkungan (terkurangnya hak seseorang, a.l: hak hidup, hak kenyamanan dan keamanan). Oleh karena itu harus ada *Management Konflik*, karena Konflik tidak bisa dihindari dan merupakan suatu keniscayaan.

Diantara dampak positif konflik adalah:

- Konflik dapat meningkatkan kohesivitas dan solidaritas anggota kelompok
- Memunculkan isu-isu, harapan-harapan yang terpendam yang dapat menjadi katalisator perubahan sosial.
- Memperjelas norma dan tujuan kelompok
- Munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga lebih bisa mendewasakan masyarakat.

Sedangkan dampak negatif konflik diantaranya:

- Retaknya persatuan kelompok, hal ini terjadi bilamana terjadi pertentangan anggota-anggota dalam satu kelompok.
- Perubahan kepribadian individu, pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa.
- Dominasi pihak yang lebih kuat dan takluknya pihak yang lemah, sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang otoriter (dalam politik) atau monopoli (dalam ekonomi).
- Banyaknya kerugian baik harta benda, jiwa, dan mental

bangsa, yang menjurus pada ketidakteraturan tatanan sosial.

Konflik tidak sama dengan Kekerasan. Konflik bisa positif, bisa negatif, bisa konstruktif atau destruktif tergantung pada cara mengelola. Sedangkan kekerasan sudah dapat dipastikan merugikan para pihak. Kekerasan meliputi tindakan, kata-kata, dan sikap, struktur atau system yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, dan lingkungan. Dengan demikian, konflik dan kekerasan, bisa bersifat struktural atau kultural.

Meskipun secara konseptual konflik dan kekerasan sesuatu yang berbeda, nyatanya tak jarang, karena ketidakberhasilan dalam penyelesaiannya, konflik identic dengan kekerasan. Pandangan ini dapat dipahami sebab dalam realitas sosial setiap konflik sosial tak jarang disusl dengan tindak kekerasan. Misalnya, pengrusakan tempat ibadah, tawur warga, perkelahian antar kelompok, pembakaran fasilitas umum yang kesemuanya sering berdampak pada hilangnya nyawa sebagian korban. Gambaran-gambaran seperti itu menghantarkan banyak orang memiliki pandangan bahwa konflik memang identic dengan kekerasan. Atau setiap konflik berakhir dengan kekerasan sehingga banyak korban yang mebederita.

Dari realitas seperti itu, ada pula yang akhirnya berpendapat bahwa secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Di mana salah satu pihak, seringkali berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Panggabean (2018), sebagai salah satu ahli konflik di Indonesia mendefinisikan konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dengan tujuan melumpuhkan, melukai, atau menghabisi lawan mereka.

Penjelasan terakhir ini menunjukkan bahwa konflik selalu menagih korban. Oleh karena itu kita perlu melakukan penghentian konflik.

f. Penghentian Konflik

Istilah penghentian konflik ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Penghentian konflik menurut UU No.7/ 2012 merupakan bagian dari tiga tahapan penanganan konflik sosial, yakni: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Dalam pasal 1 UU tersebut dijelaskan bahwa penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

2. Tujuan Penghentian Konflik

Memerhatikan definisi di atas tentu saja bisa dipahami bahwa tujuan langsung dari penghentian konflik adalah untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Tetapi lebih jauh dari itu, penanganan konflik (di mana di dalamnya ada penghentian konflik) bertujuan untuk:

- Menciptakan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera.
- Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan
- Mengembangkan tenggangrasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan
- Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum
- Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban

- Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

3. Asas-asas dalam Penghentian Konflik melalui Bina Damai

Dalam penanganan konflik, termasuk diantaranya penghentian konflik melalui bina damai, harus berpegang kepada beberapa azas berikut ini:

- Kemanusiaan
- Hak azasi manusia
- Kebangsaan
- Kekeluargaan
- Ke-bhineka-tunggal-ikaan
- Keadilan
- Kesetaraan gender
- Ketertiban dan kepastian hukum
- Keberlanjutan
- Kearifan lokal
- Tanggungjawab negara
- Partisipatif
- Tidak memihak
- Tidak membedakan

4. Pendekatan-Pendekatan dalam Penghentian Konflik melalui Bina Damai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tenteram, tenang, keadaan tidak

bermusuhan, rukun. Sedangkan perdamaian artinya penghentian permusuhan atau perselisihan. Sehingga bina damai dapat diartikan sebagai segala upaya untuk mewujudkan damai.

Dalam kajian konflik ada dua macam situasi damai. Negative peace dan positive peace. Negative peace adalah situasi tidak ada konflik langsung. Tetapi bisa jadi ada pihak-pihak yang dirugikan, tetapi diam dan tidak berani menuntut. Misalnya agar tidak ada konflik langsung, minoritas merelakan dirinya untuk tidak banyak keinginan. Karena kalau kelompok minoritas menuntut sesuatu bisa mengusik kelompok mayoritas. Memang bisa jadi hal tersebut dicapai tanpa tekanan. Tetapi melalui negosiasi yang tidak seimbang.

Sedangkan positive peace adalah *sustainable peace* (perdamaian yang lestari). Perdamaian terwujud karena melalui penciptaan struktur dan budaya yang mampu menopang perdamaian. Semua orang merasa hak-haknya terpenuhi. Dalam hal ini perdamaian berkaitan dengan keadilan. Seperti yang pernah disampaikan KH. Abdurrahman Wahid, “perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.”

Pendekatan yang digunakan dalam penghentian konflik melalui bina damai adalah dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang mengikat para pihak yang bertikai. Penanganan konflik harus dilakukan secara komprehensif, integrative, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berlandaskan hukum yang memadai.

Musyawarah mufakat atau dialogis dapat dilakukan secara efektif jika para pihak mengembangkan sikap sebagai berikut:

- Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan agama, suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain.

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
- Mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka tunggal ikaan
- Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

C. Latihan

1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang definisi konflik dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik?
2. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penghentian konflik melalui bina damai?

D. Rangkuman

1. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial).
2. Asas-asas dalam penghentian konflik antara lain kemanusiaan, hak azasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebhineka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggungjawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.
3. Pendekatan yang digunakan dalam penghentian konflik melalui bina damai adalah dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang mengikat para pihak yang bertikai. Penanganan

konflik harus dilakukan secara komprehensif, integrative, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berlandaskan hukum yang memadai.

E. Evaluasi

1. Undang-Undang yang mengatur tentang Penanganan Konflik Sosial adalah ...
 - a. UU Nomor 5 tahun 2014
 - b. UU Nomor 42 tahun 2015
 - c. UU Nomor 7 tahun 2012**
 - d. UU Nomor 25 tahun 2009
2. Konflik tersembunyi, di bawah permukaan sehingga perlu dimunculkan ke permukaan untuk penanganan secara efektif, termasuk tipe konflik ...
 - a. Kondisi tanpa konflik (*no conflict*)
 - b. Konflik latent (*latent conflict*)**
 - c. Konflik terbuka (*open conflict*)
 - d. Konflik Permukaan (*surface conflict*)
3. Terdapat 4 unsur dalam konflik. Jika ada peristiwa yang mencetuskan sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup untuk menjelaskan konflik itu sendiri, merupakan unsur dari ...
 - a. *Triggers***
 - b. *Pivotal factors or root causes*
 - c. *Mobilizing factors*
 - d. *Aggravating factors*
4. Dibawah ini merupakan tahapan penanganan konflik sosial, kecuali ..
 - a. pencegahan konflik
 - b. penghentian konflik

c. pemulihan pascakonflik

d. pemeliharaan konflik

5. Perdamaian terwujud karena melalui penciptaan struktur dan budaya yang mampu menopang perdamaian. Semua orang merasa hak-haknya terpenuhi. Dalam hal ini perdamaian berkaitan dengan keadilan. Seperti yang pernah disampaikan KH. Abdurrahman Wahid, yaitu ...

a. perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi

b. perdamaian dengan keadilan adalah ilusi

c. perdamaian dan keadilan adalah ilusi

d. perdamaian tanpa keadilan adalah pasti

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menjawab soal evaluasi, cocokan jawaban saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia dibagian akhir modul ini, dan hitunglah kira-kira nilai jawaban saudara. Masing-masing pertanyaan nilai maksimal 20. Tingkat penguasaan yang saudara capai diukur dengan skala:

b. 90% -100% = Baik Sekali

c. 80% - 89% = Baik

d. 70% - 79% = Sedang

e. <70% = Kurang

Apabila saudara mencapai tingkat penguasaan 80% keatas, saudara dapat meneruskan kegiatan pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan saudara masih dibawah 80%, saudara disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama pada bagian yang belum saudara kuasai.

BAB III

TAHAPAN-TAHAPAN PENGHENTIAN KONFLIK

A. Indikator Hasil Belajar

Indikator Hasil Belajar:

Setelah membaca Bab III ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menguraikan tahapan – tahapan dalam penghentian konflik.

B. Tahapan-Tahapan Penghentian Konflik

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial terdapat pada pasal 12 yang menyatakan bahwa penghentian konflik dilakukan melalui 4 (empat) hal. Empat hal ini bisa sekaligus menjadi tahapan dalam penghentian konflik antara lain:

1. Penghentian Kekerasan Fisik

Kekerasan adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan berkurangnya hak orang lain dalam hal hak hidup, keamanan, dan kenyamanan, juga menyebabkan rusaknya harta benda orang lain serta fasilitas publik. Dalam penjelasan UU. No / 2012, kekerasan adalah tindakan yang dapat melukai fisik seseorang baik yang dilakukan dengan menggunakan senjata maupun yang dilakukan dengan tidak menggunakan senjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau kerugian hilangnya harta benda.

Kekerasan bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan struktural. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang langsung mengenai fisik

korban. Sedangkan kekerasan psikis lebih menyerang kepada mental korban. Misalnya kekerasan verbal berupa ancaman, penghinaan, bullying, dll. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang disebabkan oleh sebuah system atau kebijakan.

Berdasarkan teori, kekerasan terjadi karena pelaku merasa terancam dan frustrasi. Oleh karena itu, pelaku kekerasan biasanya membangun narasi bahwa dia sedang terancam, sedang dipojokan, akan hilang, dan lain sebagainya. Mereka merasa pemerintah tidak berpihak kepadanya. Lalu mereka merasa tidak bisa merespon situasi tersebut dengan rasional, sehingga merasa frustrasi. Dalam keadaan seperti itu, mereka merasa berhak melakukan segala sesuatu dengan berbagai cara, termasuk dengan cara kekerasan, dengan dalih untuk mempertahankan hidup dan agar tidak digerus oleh kelompok lain atau pihak lain.

Teori kekerasan yang terbaru dikembangkan oleh Herbert Kelmen. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya semua manusia tidak suka dengan kekerasan. Saat melakukan kekerasan, manusia akan merasa berdosa. Dia memiliki hambatan moral. Tetapi, hambatan moral tersebut coba mereka bobol dengan mengembangkan tiga hal. Pertama otorisasi. Mereka mencari pembenaran otoritatif bahwa kekerasan yang dilakukannya itu sah. Misalnya karena dalil agama, karena tugas, atau karena ada perintah.

Kedua karena birokratisasi. Sekelompok orang tega melakukan kekerasan, karena itu sudah sesuai dengan SOP kelompok yang dia ikuti. Jika dia tidak melakukan kekerasan, dia khawatir tidak akan menerima penghormatan dari kelompoknya. Ketiga, manusia tidak merasa beralah saat melakukan kekerasan karena program dehumanisasi. Dia menyerang korban, karena korban sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia. Korban dia labeli dengan identitas baru, misalnya sebagai kaum sesat, kafir, atau penjahat.

Untuk mengurangi kekerasan ada beberapa hal yang bisa dilakukan: Pertama, memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan kepada semua pihak. Sehingga semua pihak merasa tidak dalam keadaan

terancam.

Kedua, merubah mental model para pihak bahwa penyelesaian masalah bisa ditempuh dengan dialog. Pastikan mereka tidak frustrasi dalam penyikapan berbagai hal.

Ketiga, memberikan wawasan yang otoritatif tentang damai itu jauh lebih baik ketimbang konflik. Ini bisa dengan berbagai program literasi.

Keempat, penegakan hukum. Tindak tegas pelaku kekerasan, baik individual maupun kelompok semacam ormas.

Kelima, membangun kesadaran mengenai martabat kemanusiaan. Bahwa semua manusia mempunyai keinginan dan kehendak yang satu sama lain harus saling menghormati.

2. Tindakan Darurat Menyelamatkan Korban

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa konflik dan kekerasan secara konseptual berbeda. Tetapi dalam kenyataannya seringkali konflik itu berbuntut kekerasan dan memakan korban. Saat konflik terjadi yang harus segera kita lakukan adalah menyelamatkan korban. Untuk bisa menyelamatkan korban keterampilan yang harus dimiliki adalah menganalisa parapihak yang rentan bisa dijadikan korban. *Vulnerable group*. Kelompok ini biasanya adalah perempuan, anak-anak, sub ordinasi dalam relasi kuasa, dan minoritas. Kelompok inilah yang kerap mudah sekali dijadikan korban.

Secara teknis yang harus dilakukan adalah membuat *conflict mapping*, yang menggambarkan wilayah konflik, para pihak yang terlibat, sesuatu yang diperebutkan, factor eksternal konflik, kemungkinan korban, dan relasi antar pihak yang bertikai.

Peta konflik adalah informasi sebanyak mungkin mengenai konflik yang sedang terjadi, lalu analisa terhadap informasi tersebut, dan memaknai keterhubungan berbagai pihak dalam konflik, dan relasi antar pihak. Jika peta yang dibuat ini memadai maka kita akan bisa melakukan antisipasi dan

pengamanan korban. Bahkan bisa Mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban meliputi:

- a. Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus
- d. Perlindungan terhadap kelompok rentan
- e. Upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik
- f. Penyelamatan sarana dan prasarana vital
- g. Penegakan hukum
- h. Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik
- i. Penyelamatan harta benda korban konflik

3. De-eskalasi Konflik

De-eskalasi konflik merupakan sebuah tindakan untuk meredakan konflik agar tidak berkelanjutan dimulai dari rekonsiliasi atau memulihkan hubungan konflik ke keadaan semula dengan menyelesaikan perbedaan, normalisasi, *agreement* atau perjanjian, dan ceasefire atau gencatan senjata (mengelola konflik membangun damai hal 159).

Proses De-Eskalasi Konflik terdiri dari tiga strategi, yaitu:

- a. Resolusi, yaitu sebuah usaha menurunkan tensi eskalasi konflik dengan memberikan solusi.
- b. Rekonsiliasi, yaitu sebuah usaha menurunkan tensi eskalasi konflik dengan memulihkan relasi.
- c. Transformasi, yaitu sebuah usaha menurunkan tensi eskalasi konflik dengan membongkar system yang ada. Hipotesisnya terjadi kesalahan dalam system sehingga menyebabkan konflik berulang

4. Penetapan Status Keadaan Konflik

Status keadaan konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.

Penetapan status konflik merupakan bagian dari upaya penghentian konflik sebagaimana termuat dalam pasal 12 UU No.7 tahun 2012. Selanjutnya status keadaan konflik dalam UU tersebut dibahas dari pasal 14 sampai dengan pasal 31.

C. Latihan

1. Jelaskan 3 (tiga) strategi dalam proses De-Eskalasi Konflik
2. Untuk mengurangi kekerasan ada beberapa hal yang bisa dilakukan, apa saja hal tersebut, uraikan secara singkat dan jelas.

D. Rangkuman

1. Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dinyatakan bahwa penghentian konflik dapat dilakukan melalui 4 (empat) hal/tahapan yaitu penghentian kekerasan fisik, tindakan darurat menyelamatkan korban, de-eskalasi konflik, dan penetapan status keadaan konflik.
2. Untuk mengurangi kekerasan ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan kepada semua pihak, merubah mental model bahwa penyelesaian masalah bisa ditempuh dengan dialog, memberikan wawasan yang otoritatif tentang damai itu jauh lebih baik

ketimbang konflik., penegakan hukum, dan membangun kesadaran mengenai martabat kemanusiaan.

3. Saat konflik terjadi yang harus segera dilakukan adalah menyelamatkan korban, dengan menganalisa para pihak yang rentan bisa dijadikan korban/*Vulnerable group* dan membuat *conflict mapping*. Pada tahapan de-eskalasi konflik agar tidak berkelanjutan dimulai dari resolusi, rekonsiliasi, dan transformasi.

E. Evaluasi

1. Kekerasan bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan struktural.
Definisi dari kekerasan struktural adalah ...
 - a. kekerasan yang langsung mengenai fisik korban.
 - b. kekerasan psikis yang menyerang kepada mental korban.
 - c. kekerasan yang disebabkan oleh sebuah system atau kebijakan.**
 - d. kekerasan yang disebabkan oleh pejabat struktural
2. Dalam UU No.7 tahun 2012 bahwa penetapan status konflik merupakan bagian dari upaya penghentian konflik. Hal ini termuat dalam pasal ...
 - a. 12**
 - b. 13
 - c. 14
 - d. 15
3. Informasi sebanyak mungkin mengenai konflik yang sedang terjadi, lalu analisa terhadap informasi tersebut, dan memaknai keterhubungan berbagai pihak dalam konflik, dan relasi antar pihak. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari ...

- a. Analisis konflik
 - b. Peta konflik**
 - c. Informasi konflik
 - d. Data konflik
4. Berikut ini yang merupakan proses De-Eskalasi Konflik yaitu ...
- a. Resolusi
 - b. Rekonsiliasi
 - c. Transformasi
 - d. Semua benar**
5. Dibawah ini merupakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kekerasan, kecuali ...
- a. memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan kepada semua pihak.
 - b. merubah mental model para pihak bahwa penyelesaian masalah tidak bisa ditempuh dengan dialog.**
 - c. memberikan wawasan yang otoritatif tentang damai itu jauh lebih baik ketimbang konflik.
 - d. penegakan hukum.

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menjawab soal evaluasi, cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia dibagian akhir modul ini, dan hitunglah kira-kira nilai jawaban saudara. Masing-masing pertanyaan nilai maksimal 20. Tingkat penguasaan yang saudara capai diukur dengan skala:

- a. 90% -100% = Baik Sekali
- b. 80% - 89% = Baik

c. 70% - 79% = Sedang

d. <70% = Kurang

Apabila saudara mencapai tingkat penguasaan 80% keatas, saudara dapat meneruskan kegiatan pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan saudara masih dibawah 80%, saudara disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama pada bagian yang belum saudara kuasai.

BAB IV

PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGHENTIAN KONFLIK DAN MENCIPTAKAN BINA DAMAI

A. Indikator Hasil Belajar

Indikator Hasil Belajar:

Setelah membaca Bab III ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan peran dan fungsi Kementerian Agama dalam penghentian konflik dan menciptakan bina damai.

B. Peran Kementerian Agama dalam Penghentian Konflik dan Menciptakan Bina Damai

Pemerintah berkewajiban dalam semua tahapan penyelesaian konflik. Baik dalam pencegahan, penghentian, maupun pemulihan pasca konflik. Dalam pencegahan pemerintah wajib melakukan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan system penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun system peringatan dini.

Dalam meredam potensi konflik pemerintah berkewajiban untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memerhatikan aspirasi masyarakat, menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik, mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat, menegakan hukum tanpa diskriminasi, membangun karakter bangsa, melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal, serta menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat. Pemerintah juga berkewajiban untuk membangun system peringatan dini konflik.

Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama dinyatakan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan demikian, maka seluruh ASN kementerian agama wajib membantu pemerintah/ presiden dalam mewujudkan harmoni sosial. Terlebih dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dinyatakan salah satu dari 7 (tujuh) Program Prioritas Kementerian Agama adalah memperkuat moderasi beragama, yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan

harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Program Prioritas Kementerian Agama lainnya adalah transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index, dan tahun kerukunan umat beragama.

Dalam upaya publikasi konten moderasi beragama terutama di media sosial untuk mengeksekusi moderasi beragama agar dapat diimplementasikan. Kebijakan moderasi beragama tidak hanya sebuah ide dan gagasan semata, tetapi harus serius diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah dan menghentikan konflik sekaligus dapat menciptakan serta membina perdamaian di Indonesia melalui moderasi beragama.

Hal ini dilakukan agar konflik atas nama agama dan antar umat beragama seharusnya dapat diredam, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat luas, bahwa moderasi beragama adalah kunci di balik persoalan bangsa yang ditimpa dengan berbagai konflik dan paham keagamaan ekstrim dan radikal yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan sejahtera. Pernyataan tersebut sesuai dengan visi Kementerian Agama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yaitu Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

C. Latihan

1. Apa yang Anda ketahui tentang 7 (tujuh) program prioritas Kementerian Agama?
2. Bagaimana peran Kementerian Agama dalam upaya menghentikan konflik untuk menciptakan bina damai?

D. Rangkuman

1. Pemerintah berkewajiban dalam semua tahapan penyelesaian konflik. Baik dalam pencegahan, penghentian, maupun pemulihan pasca konflik. Dalam meredam potensi konflik, dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memerhatikan aspirasi masyarakat.
2. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama dinyatakan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian, maka seluruh ASN Kementerian Agama wajib membantu pemerintah dalam mewujudkan harmoni sosial.
3. Salah satu dari 7 (tujuh) Program Prioritas Kementerian Agama adalah memperkuat moderasi beragama, yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Dalam upaya publikasi konten moderasi beragama terutama di media sosial untuk mengeksekusi moderasi beragama agar dapat diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah dan menghentikan konflik sekaligus dapat menciptakan serta membina perdamaian di Indonesia melalui moderasi beragama.

E. Evaluasi

1. Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama di atur dalam ...
 - a. **Perpres Nomor 83 Tahun 2015**
 - b. Perpres Nomor 12 Tahun 2023
 - c. Perpres Nomor 68 Tahun 2019
 - d. Perpres Nomor 58 Tahun 2023
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pernyataan diatas merupakan

- a. Fungsi Kementerian Agama
 - b. Kedudukan Kementerian Agama
 - c. Tugas Kementerian Agama**
 - d. Misi Kementerian Agama
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang ...
- a. Rencana Strategis Kementerian Agama
 - b. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024**
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024
 - d. Rencana Kinerja Tahunan
4. Diantara 7 (tujuh) program prioritas Kementerian Agama yang mendukung peran Kementerian Agama dalam penghentian konflik dan menciptakan bina damai adalah ...
- a. tahun kerukunan umat beragama
 - b. kemandirian pesantren
 - c. revitalisasi KUA
 - d. penguatan moderasi beragama**
5. Visi Kementerian Agama yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk ...
- a. mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila.
 - b. mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, adil, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.
 - c. mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.**
 - d. mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Undang - Undang.

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menjawab soal evaluasi, cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban yang telah tersedia dibagian akhir modul ini, dan hitunglah kira-kira nilai jawaban saudara. Masing-masing pertanyaan nilai maksimal 20. Tingkat penguasaan yang saudara capai diukur dengan skala:

- e. 90% -100% = Baik Sekali
- f. 80% - 89% = Baik
- g. 70% - 79% = Sedang
- h. <70% = Kurang

Apabila saudara mencapai tingkat penguasaan 80% keatas, saudara dapat meneruskan kegiatan pada materi berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan saudara masih dibawah 80%, saudara disarankan untuk mengulangi kegiatan belajar pada materi ini, terutama pada bagian yang belum saudara kuasai.

BAB V

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Belajar

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan di bawah ini!

1. Undang-Undang yang mengatur tentang Penanganan Konflik Sosial adalah ...
 - a. UU Nomor 5 tahun 2014
 - b. UU Nomor 42 tahun 2015
 - c. UU Nomor 7 tahun 2012**
 - d. UU Nomor 25 tahun 2009
2. Konflik tersembunyi, di bawah permukaan sehingga perlu dimunculkan ke permukaan untuk penanganan secara efektif, termasuk tipe konflik ...
 - a. Kondisi tanpa konflik (*no conflict*)
 - b. Konflik latent (*latent conflict*)**
 - c. Konflik terbuka (*open conflict*)
 - d. Konflik Permukaan (*surface conflict*)
3. Terdapat 4 unsur dalam konflik. Jika ada peristiwa yang mencetuskan sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup untuk menjelaskan konflik itu sendiri, merupakan unsur dari ...
 - a. Triggers**
 - b. *Pivotal factors or root causes*
 - c. *Mobilizing factors*
 - d. *Aggravating factors*
4. Dibawah ini merupakan tahapan penanganan konflik sosial, kecuali ..
 - a. pencegahan konflik
 - b. penghentian konflik
 - c. pemulihan pascakonflik
 - d. pemeliharaan konflik**
5. Perdamaian terwujud karena melalui penciptaan struktur dan budaya yang mampu menopang perdamaian. Semua orang merasa hak-haknya terpenuhi. Dalam hal ini perdamaian berkaitan dengan keadilan. Seperti yang pernah disampaikan KH. Abdurrahman Wahid, yaitu ...

- a. **perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi**
 - b. perdamaian dengan keadilan adalah ilusi
 - c. perdamaian dan keadilan adalah ilusi
 - d. perdamaian tanpa keadilan adalah pasti

- 6. Kekerasan bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan struktural. Definisi dari kekerasan struktural adalah ...
 - a. kekerasan yang langsung mengenai fisik korban.
 - b. kekerasan psikis yang menyerang kepada mental korban.
 - c. **kekerasan yang disebabkan oleh sebuah system atau kebijakan.**
 - d. kekerasan yang disebabkan oleh pejabat struktural

- 7. Dalam UU No.7 tahun 2012 bahwa penetapan status konflik merupakan bagian dari upaya penghentian konflik. Hal ini termuat dalam pasal ...
 - a. **12**
 - b. 13
 - c. 14
 - d. 15

- 8. Informasi sebanyak mungkin mengenai konflik yang sedang terjadi, lalu analisa terhadap informasi tersebut, dan memaknai keterhubungan berbagai pihak dalam konflik, dan relasi antar pihak. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari ...
 - a. Analisis konflik
 - b. **Peta konflik**
 - c. Informasi konflik
 - d. Data konflik

- 9. Berikut ini yang merupakan proses De-Eskalasi Konflik yaitu ...
 - a. Resolusi
 - b. Rekonsiliasi
 - c. Transformasi

d. Semua benar

10. Dibawah ini merupakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kekerasan, kecuali ...
- a. memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan kepada semua pihak.
 - b. merubah mental model para pihak bahwa penyelesaian masalah tidak bisa ditempuh dengan dialog.**
 - c. memberikan wawasan yang otoritatif tentang damai itu jauh lebih baik ketimbang konflik.
 - d. penegakan hukum.
11. Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama di atur dalam ...
- a. Perpres Nomor 83 Tahun 2015**
 - b. Perpres Nomor 12 Tahun 2023
 - c. Perpres Nomor 68 Tahun 2019
 - d. Perpres Nomor 58 Tahun 2023
12. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pernyataan diatas merupakan
- a. Fungsi Kementerian Agama
 - b. Kedudukan Kementerian Agama
 - c. Tugas Kementerian Agama**
 - d. Misi Kementerian Agama
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang ...
- a. Rencana Strategis Kementerian Agama
 - b. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024**
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024
 - d. Rencana Kinerja Tahunan
14. Diantara 7 (tujuh) program prioritas Kementerian Agama yang mendukung peran Kementerian Agama dalam penghentian konflik dan menciptakan bina damai adalah ...
- a. tahun kerukunan umat beragama

b. kemandirian pesantren

c. revitalisasi KUA

d. penguatan moderasi beragama

15. Visi Kementerian Agama yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk ...

a. mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila.

b. mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, adil, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

c. mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

d. mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Undang - Undang.

B. Kunci Jawaban Evaluasi

1. c

2. b

3. a

4. d

5. a

6. c

7. a

8. b

9. d

10. b

11. a

12. c

13. b

14. d

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gunaryo, et all.(2017). *Mengeloa Konflik Membangun Damai*, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat.
- AS Burhan, et all (2003). *Mengubur Dendam Menuai Demokrasi; Panduan Resolusi Konflik dan Mediasi*, Syarikat Indonesia, Yogyakarta.
- Haslita (2010) *Menciptakan Damai di Bumi Tolaaki*, Unpad Press, Bandung.
- Tim WMC UIN Walisongo Semarang (2022), *Modul Pendidikan Khusus Mediator* PKUB, Jakarta
- Kesbangpol Kota Bandung, *Penangan Konflik Sosial*
- Samsu Rizal Panggabean (2018), *Konflik dan Perdmaian Etnis*, PUSAD Paramadina, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

